

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Moch Haiqal Anam**  
**204102030050**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moch Haiqal Anam  
204102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui pembimbing



**Abdul Jabar, S.H., M.H**  
**NIP. 19710924 201411 1 001**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

**Tim Penguji**

Ketua Sidang

**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 198711212023211017

**Anggota:**

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. (  )
2. Abdul Jabar, S.H., M.H. (  )

Menyetujui  
Rektor Fakultas Syaiah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Q.S Ar-Rum Ayat 41 \**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, Q.S Ar-Rum ayat 41

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam senantiasa tercurhkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di hari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ismail dan Ibu Masitah, yang mana telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik saya dari kecil hingga sekarang. Dan beliau telah rela berkorban waktu, tenaga hingga materi untuk menjadikan anaknya seseorang yang berpendidikan, serta selalu mendoakan supaya anaknya selamat dunia akhirat.
2. Teruntuk saudara kandung kakak dan adik saya yang selalu mensupport segalanya yakni (Moh Habib Rabani) dan (Muhammad Yahya Ramadhan).
3. Kepada guru-guru dan dosen-dosenku, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan untuk orang banyak pada umumnya.
4. Untuk keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2020 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi dikelas maupun di luar kelas.
5. Untuk almamaterku tercinta “UIN KHAS Jember”, yang telah menaungiku selama menempuh studi di perguruan tinggi.

6. Dan terimakasih kepada Nanda Rizky Mulyani sebagai sahabat yang selalu menemani dikala saya sedang terpuruk dan selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



## ABSTRAK

**Moch Haiqal Anam, 2024:** Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Kebijakan, Pengelolaan Sedimentasi.*

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup. Demi menciptakan keteraturan dan keberlangsungan kehidupan, lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, pada faktanya di era ini semakin marak tindakan eksploitasi lingkungan yang menimbulkan kerusakan dan berdampak bagi sekitarnya. Salah satunya yakni aktivitas pertambangan pasir laut yang berdampak bagi nelayan. Dari adanya pertambangan pasir laut nelayan menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkap mereka sehingga penghasilan yang didapat menurun.

Pelegalan aktivitas pertambangan pasir laut di Indonesia berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dimana Peraturan Pemerintah ini mendapat berbagai kecaman dari para pihak karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Penelitian ini mengambil fokus penelitian berupa 1) Bagaimana kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan?. Hal demikian bertujuan untuk 1) Mengetahui akibat hukum terhadap kebijakan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam beberapa aspek khususnya dalam pelegalan pertambangan pasir laut yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi lingkungan hidup serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lingkungan pesisir khususnya nelayan. 2) Pelegalan pertambangan dan aktivitas ekspor pasir laut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadikan masyarakat pesisir khususnya nelayan mengalami kerugian dan penurunan penghasilan akibat rusaknya ekosistem ikan di wilayah bibir pantai yang mengharuskan nelayan untuk berlayar lebih jauh. Disamping itu, kebijakan ekspor pasir laut ini dinilai tidak mencerminkan asas keadilan karena lebih menguntungkan terhadap golongan pengusaha dan merugikan terhadap golongan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala syukur senantiasa saya haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangatyt berjasa dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Serta kepada sumua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 Mei 2024

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Sumber Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43

E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahapan-tahapan penelitian.....	44
H. Sistematika Penelitian .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi .....	47
B. Akibat Hukum Terhadap Kebijakan Mengenai Ekspor Hasil Sedimentasi Bagi Nelayan .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia dan tingkah lakunya merupakan aspek yang berpengaruh dalam kelangsungan dan kesejahteraan lingkungan hidup. Hal ini didasarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidupnya. Dimana kerusakan serta kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh tingkah laku dan aktivitas manusia di muka bumi.

Lingkungan hidup merupakan ruang yang disusun atas unsur biotik dan abiotik.<sup>1</sup> Unsur biotik terdiri dari segala sesuatu yang hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan unsur abiotik disusun atas segala sesuatu yang tidak hidup seperti air, batu, udara dan lain sebagainya. Kedua unsur ini merupakan unsur penyusun dan penyeimbang yang saling berhubungan, sehingga keberlangsungan keduanya harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Setiap manusia wajib faham akan pentingnya melakukan pelestarian lingkungan hidup. Kewajiban pelestarian lingkungan hidup menyangar seluruh kawasan, baik darat, air, maupun udara. Pelestarian lingkungan hidup ini diperuntukkan untuk menjaga ekosistem yang ada agar senantiasa seimbang dan berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1.

Jika kita melihat kasus kerusakan lingkungan di Indonesia, kawasan perairan menjadi kawasan yang rentan terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di kawasan perairan disebabkan oleh beberapa faktor seperti tumpahnya minyak mentah di laut, pembuangan limbah pabrik, serta eksploitasi sumber daya laut yang terlalu berlebihan.

Lingkungan hidup dikawasan perairan Indonesia merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat yang ada diwilayah pesisir dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara maritim perlu memperhatikan kelestarian lingkungan demi meminimalisir adanya kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan hidup dikawasan pesisir akan berdampak pada keberlangsungan hidup ekosistem yang ada.

Langkah utama dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir dimulai dari kesadaran diri sendiri. Hal tersebut perlu ditanamkan pada setiap diri masyarakat. Karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat akan berdampak pada kelangsungan sebuah negara. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan ekonomi mereka. Sehingga rusaknya sumber ekonomi masyarakat akan berdampak pada menurunnya perekonomian sebuah negara, bahkan bisa menimbulkan resesi yang berkepanjangan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia telah mengambil langkah guna menjaga kelestarian lingkungan yang ada dikawasan Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-

---

<sup>2</sup> Slamet Joko Prasetyo, "Mensinergikan Lembaga Pemerintahan, lembaga Keuangan dan Lembaga Riset Dalam Satu Media Komunikasi Untuk menguatkan Daya Saing UKM Kabupaten Batang," *Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi* vol.11, no.2 Tahun (2017): 7, <https://doi.org/10.55686/ristek.v1i2.12>.

Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

Penjelasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Masalah terkait kerusakan lingkungan di Indonesia telah menimbulkan banyak kasus. Dimana masalah kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir ditimbulkan dari aktivitas manusia itu sendiri. Dari banyaknya kasus yang ditemukan dari rusaknya lingkungan hidup di wilayah pesisir, terdapat suatu permasalahan menarik yakni terkait adanya pertambangan pasir laut. Kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan pasir laut sudah banyak kasus ditemukan di kawasan pesisir Indonesia.<sup>4</sup>

Pertambangan pasir laut merupakan aktivitas penggalian atau pengambilan pasir laut yang ada di sekitar pesisir maupun tengah laut dengan

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1.

<sup>4</sup> Christiani Tanuri, "Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007," *Jurnal Education Development* vol.8, no.3 (2020): 5, <https://doi.org/10.37081/ed.v8i3.1787>.

menggunakan alat-alat tertentu. Kegiatan penambangan pasir laut ini menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Pasalnya aktivitas tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi lingkungan.

Dampak positif dari hasil penambangan pasir laut dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha pasir laut itu sendiri, karena nilai jualnya yang tinggi. Hal itu akan berdampak pada perekonomian pemerintah setempat, sebab pemanfaatan hasil penambangan pasir laut ini merupakan aktivitas yang besar.

Sedangkan dampak negatif dari adanya pertambangan pasir laut dapat mengakibatkan masalah kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak, antara lain:

1. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
2. Kerusakan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Penyelundupann ekspor pasir laut
4. Mengurangnya tangkapan ikan bagi nelayan, dan
5. Tenggelamnya pulau-pulau yang berdekatan dengan aktifitas pertambangan pasir laut.<sup>5</sup>

Awal mula terjadinya pemanfaatan pasir laut pertama yang ada di Indonesia berada di kepulauan Riau pada tahun 1970. Alasan pemerintah melakukan pemanfaatan pasir laut di Kepulauan Riau yakni bertujuan untuk mencegah adanya pendangkalan laut pada waktu itu. Awal mula aktivitas pemanfaatan pasir laut disana berjalan dengan lancar. Namun dengan seiring

---

<sup>5</sup> Riki Rahmad, "Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)," *Jurnal Lingkungan* vol.10, no.1 (2018): 4, <https://doi.org/10.31227/osf.io/dk8eb>.

berjalannya waktu pemanfaatan penambangan pasir laut disalah gunakan. Para pengusaha penambang pasir laut memperluas hasil penambangan tersebut dan menjadikan pasir laut itu menjadi bahan komoditas tawar ekonomi kepada pemerintah Singapura.

Masalah pemanfaatan penambangan pasir laut yang disalah gunakan itu membuat ekosistem biota laut semakin rusak. Oleh karena itu pada tahun 1970-1990 pemerintah Indonesia membuat keputusan dengan mempercayakan Departemen Energi untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi aktivitas pertambangan pasir laut yang ada di Kepulauan Riau.<sup>6</sup>

Namun terbatasnya pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Energi, maka pada tahun itu juga tugas untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi aktivitas pertambangan pasir laut diserahkan kepada Otorita Batam sebagai badan pengawas. Hal tersebut masih berjalan hingga tahun 2001 dan sudah dimuat dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah.

Namun pada kenyataannya pemerintah Batam juga tidak mampu untuk mengelola dan memanfaatkan pasir laut secara benar. Sehingga permasalahan tersebut menjadi perhatian masyarakat di tingkat Nasional pada masa itu. Alhasil presiden ke 5 Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memberi intruksi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menangani permasalahan pertambangan pasir laut. Maka pada tanggal 14 februari 2002 Menteri perindustrian dan Perdagangan,

---

<sup>6</sup> Riki Rahmad, "Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)," 7.

Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan Bersama yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Setelah 20 tahun diberlakukannya SK nomor 117/MPP/KEP/2/2003 yang berisikan larangan tentang ekspor pasir laut di Indonesia, kemudian pada era kepemimpinan bapak Joko Widodo SK tersebut diberhentikan dan diganti oleh peraturan baru. Dimana Presiden mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang berisikan tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa hasil sedimentasi dilaut berupa pasir laut dan/atau material sendimen berupa lumpur. Sedangkan pada pasal 9 ayat 2, lebih menjelaskan tentang ekspor pasir laut yang dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Dari isi pasal tersebut pemerintah seolah-olah memberikan regulasi baru terhadap para penambang pasir laut. Yang mana dengan adanya pertambangan pasir laut pasti akan merusak ekosistem yang ada dikawasan pesisir.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang memperbolehkan pertambangan pasir laut akan membuat permasalahan baru dikalangan masyarakat khususnya nelayan, pasalnya nelayan akan mengalami dampak yang signifikan dari adanya pertambangan pasir laut tersebut. Ekosistem yang ada dikawasan pesisir juga akan menjadi rusak dan

para nelayan akan kesulitan untuk mencari penghasilan dikawasan tersebut. Dimana akan menimbulkan ketimpangan hukum yang ada akan menjadikan munculnya konflik hukum baru di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya keadilan bagi nelayan.

Negara sendiri telah menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yakni sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Hal tersebut menekankan bahwa pemerintah harusnya memberikan lapangan pekerjaan kepada seluruh warga negaranya agar terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara.<sup>7</sup> Dengan demikian dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang memperbolehkan pertambangan pasir laut, yang membuat para nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapnya dan sampai ada nelayan yang kehilangan pekerjaanya.

Hal ini membuat timbulnya perbedaan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang membuat tidak adanya kepastian hukum didalam kebijakan tersebut. Kepastian Hukum sendiri merupakan salah satu dari tujuan hukum, yang mana adanya kepastian hukum menjadi bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.<sup>8</sup>

Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut prespektif lingkungan hidup.

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 27.

<sup>8</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 113.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik dari segi praktik maupun segi teoritis. Dalam artian, penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan suatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan menambah wawasan.

## 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baik tentang peraturan pemerintah tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut terhadap masyarakat.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainya dalam menelaah permasalahan ini secara lebih mendalam.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut.

### b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan sumber daya alam, lebih lagi menjaga kelestarian laut.

### c. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat sebagai masukan bagi pemerintah dalam sembangsiah pemikiran tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan.<sup>9</sup> Adapun jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga. Kepastian hukum juga dapat diartikan bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Dalam undang-undang sendiri kepastian hukum juga tertera dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang menjelaskan bahwa hak konstitusional yang sama untuk memperoleh kepastian hukum.

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional 22 Maret 2024.

## 2. Kebijakan

Menurut KBBI kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu aturan.<sup>10</sup> Kebijakan sendiri hanyalah pedoman atau landasan dalam sebuah peraturan, akan tetapi berbeda halnya dengan peraturan atau hukum yang bersifat memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat. Pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dengan rangka menyelesaikan suatu keadaan yang mana peraturan atau undang-undang belum ada yang mengatur.

## 3. Pengelolaan

Pengelolaan menurut KBBI adalah mengendalikan, menyelenggarakan dan mengurus. Pengelolaan sendiri ialah kegiatan merubah sesuatu barang atau produk untuk meningkatkan nilai produk dan meningkatkan nilai tukar barang agar menjadi barang atau produk yang memiliki daya jual yang lebih tinggi. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengelolaan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 22 Maret 2024

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pasal 1.

#### 4. Sedimentasi Laut

Sedimentasi merupakan endapan material alami yang ada di dasar laut yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang penyebarannya disebabkan oleh proses perubahan *oseanografi*.<sup>12</sup> Proses terjadinya sedimen laut berasal dari erosi laut yang bermula dari sisa pengikisan batuan di darat. Hal ini terjadi karena adanya kondisi cuaca yang ekstrim, seperti adanya proses pemanasan dan pendinginan yang terjadi berulang-ulang di alam semesta. Material sedimen dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu bermula dari arus angin dan selanjutnya akan terbawa oleh arus sungai ke pesisir laut.

#### 5. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya. Dimana dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>13</sup> Makhluk hidup yang dimaksud disini bukan hanya manusia saja, akan tetapi semua organisme yang lain. Manusia sendiri disini memegang peran penting dalam keberlangsungan untuk melestarikan lingkungan hidup disekitar. Karena manusia diberi akal oleh sang pencipta yang diharapkan mampu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan mereka.

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pasal 1.

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1.

Pemerintah sendiri telah mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dimana isi dari undang-undang tersebut yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta memberi penguat materi. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suksmo Dijaya pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen”. Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di kecamatan Sambirejo kabupaten Sragen berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sragen tahun 2011-2031? 2). Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha pertambangan di kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kabupaten Sragen. 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan

pertambangan pasir di kecamatan Sambirejo, Kabupaen Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu peneliti fokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer (data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden) sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden) yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

2. Penelitian ini dilakukan oleh Refi Meidiantama pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung”. Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung? 2). Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di provinsi Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan Masyarakat di Provinsi Lampung. 2). Untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>14</sup> Suksmo Dijaya, “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 43.

Dengan diterbitkannya Peraturan daerah Provinsi Lampung (Perda) nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3) Provinsi Lampung tahun 2018-2038 yang diharapkan mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat pesisir. Tetapi pada kenyataannya pemerintah dan aparat penegak hukum justru seperti melakukan pembiaran atas tindak pidana lingkungan hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Lampung. Sedangkan pendekatan yuridis empiris peneliti melakukan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan melihat langsung dan melakukan wawancara.<sup>15</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Julia Silviana pada tahun 2016 mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung”. Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir teluk Lampung? 2). Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir teluk Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir teluk Lampung. 2). Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah teluk Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif empiris, yaitu

---

<sup>15</sup> Refi Meidiantama, “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung” (Tesis, Universitas Lampung, 2022), 81.

penelitian hukum yaitu dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung.<sup>16</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Tanuri pada tahun 2020 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang berjudul “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007”. 1). Analisis penambangan pasir laut di desa Dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan ditinjau dari undang-undang nomor 27 tahun 2007? 2). Dampak kerusakan lingkungan menurut pasal 73 huruf d undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Analisis penambangan pasir laut di desa Dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan ditinjau dari undang-undang nomor 27 tahun 2007 2). Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan menurut pasal 73 huruf d undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Julia Silviana, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2016), 58.

<sup>17</sup> Christian Tanuri. “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007” (Jurnal, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020), 8.

### Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suksmo Diaya, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen"	sama sama meneliti tentang kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir laut	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data secara langsung dengan keterangan responden. Peneliti sekarang merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Peneliti terdahulu meneliti tentang cara pengendalian kerusakan lingkungan sebagai sebab kegiatan pertambangan pasir laut berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peneliti sekarang meneliti tentang tinjauan umum mengenai konflik hukum terkait ekspor hasil sedimentasi laut (pasir laut) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi laut.
2.	Refi Meidiantama, "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung"	Sama-sama meneliti tentang permasalahan aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan	Penelitian terdahulu menggunakan dua parameter penelitian yakni Penelitian Yuridis Normatif dan Penelitian Yuridis Empiri. Peneliti sekarang menggunakan Penelitian Yuridis normatif.

			<p>Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan daerah (PERDA) nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3) Provinsi Lampung sebagai acuan penelitian dan penelitian sekarang menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut sebagai landasan penelitian.</p>
3.	<p>Julia Silviana, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung”</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pentingnya menjaga kelestarian laut.</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran di pesisir teluk lampung dan peneliti sekarang membahas tentang konflik hukum terhadap kebijakan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan perlindungan lingkungan hidup.</p>
4.	<p>Christiani “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007”</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang rusaknya ekosistem laut akibat dari penambangan pasir laut, dan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan undang-undang nomor 27 tahun 2007 sebagai bahan penelitian tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peneliti sekarang menggunakan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang</p>

		(penelitian kepustakaan)	pengolahan hasil sedimentasi di laut sebagai landasan untuk penelitian. Peneliti terdahulu meneliti tentang dampak dari penambangan pasir laut ilegal bisa dikenakan pidana lingkungan, dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai landasan untuk penelitian terdahulu. Penelitian sekarang menggunakan konflik hukum terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
--	--	--------------------------	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pendekatan Teori

Pendekatan merupakan cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang kemudian digunakan dalam memahami penelitian tertentu.<sup>18</sup> Sedangkan teori dalam dunia penelitian merupakan seperangkat konstruksi, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.<sup>19</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan peneliti dapat membentuk suatu sistem yang runtut atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencantumkan tiga teori yang

<sup>18</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Konteporer* (Jakarta: Amzah, 2006), 58.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),

akan diteliti dalam penelitian ini, yakni teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan

a. Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditepatkannya hukum dalam hal tindakan pelanggaran dengan peristiwa yang konkret. Pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyipang “*fiat justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan) inilah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.<sup>21</sup> Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialami apabila seseorang melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal utama yang membentuk kepastian hukum. Yakni pada poin pertama ialah hukum bersifat positif, maksudnya adalah Undang-undang menjadi puncak tertinggi sebuah negara. Pada bagian yang kedua ialah hukum harus bersifat faktual, yakni hukum harus didasarkan dengan kenyataan. Point ketiga fakta atau realita yang ada harus tampak jelas, sehingga

---

<sup>20</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113.

<sup>21</sup> Eka Nam Sihombing, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Malang: Setara), 72.

fakta tersebut mudah dipahami dan menghindari dari interpretasi yang salah. Dan yang keempat hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.<sup>22</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu harus dipatuhi walaupun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijadikan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian hukum pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum sering sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri, maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap manusia. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan, maka siapa yang mempunyai kekuasaan disitulah hukum diciptakan.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 17 disebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang

---

<sup>22</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 115.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Indhil, 1992), 20.

dalam kekuasaan, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>24</sup> Namun dalam penerapannya pemerintah malah membuat aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya (hierarki perundang-undangan). Yakni terkait Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang mana pengertian hasil sedimentasi sendiri menurut PP tersebut yang dapat di dimanfaatkan berupa lumpur dan pasir laut.<sup>25</sup> Pasir laut merupakan tempat habitat ikan dan makhluk hidup lainnya. Jika pertambangan pasir (pengelolaan hasil sedimentasi) laut dilakukan maka jelas akan menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut.

Dan dijelaskan pada UU no 32 tahun 2009 pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.<sup>26</sup>

#### b. Teori Keadilan

Jika dilihat makna dari teori keadilan maka akan menemukan beragam macam pengertian tentang teori tersebut. Mulai keadilan

---

<sup>24</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, pasal 17.

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pasal 9.

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 3.

menurut hukum islam dan menurut beberapa para ahli.<sup>27</sup> Kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata *aadilun*, dari bahasa inggris disebut dengan *justice* yang memiliki persamaan dalam bahasa latin yakni *justitia*. Namun jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>28</sup>

Keadilan sendiri merupakan nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan kepada semua kalangan, sedangkan keadilan bersifat individual yang mana untuk mendapatkan keadilan untuk semua masyarakat akan sulit, karena hukum adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain dan seterusnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penegakan, hukum harus dilaksanakan secara adil, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan. Karena hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.<sup>29</sup>

Maksud dari hukum bersifat umum yakni mengikat untuk semua orang, dan bersifat menyamaratakan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Sebaliknya berbeda dengan keadilan yang bersifat subjektif atau individualistik dan tidak menyamaratakan. Yang berarti bahwa keadilan setiap orang berbeda-beda, dan cara untuk

<sup>27</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Surabaya: Elkaf pres, 2006), hal 45.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>29</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 105.

mendapatkan keadilan bagi setiap individu yakni dilihat dari konteks permasalahan dari masing-masing individu.

Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang mana dia berpendapat agar sumber daya di dunia dapat diberikan asas-asas persamaan kepada semua masyarakat atau negara. Yang mana pendapat Aristoteles ini mengharapkan agar sumber daya alam yang ada mampu digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.<sup>30</sup>

Aristoteles juga berpendapat bahwa keadilan dibedakan menjadi 2 yakni keadilan *distributif* dan *korektif*.<sup>31</sup> Keadilan *distributif* merupakan keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah apakah yang didapat dengan apa yang didapatkan itu telah sesuai dengan asas keadilan. Sedangkan keadilan *korektif* merupakan keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Pada kaitanya hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

---

<sup>30</sup> Salsabila, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pespektif Aristoteles," *Jurnal forikami* vol.12, no.1 Tahun (2023): 4, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/172/106>.

<sup>31</sup> Margono, "*Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 106.

### c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal paling utama didalam sebuah tujuan hukum. Mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu harus mengetahui bahwasanya teori kemanfaatan hukum bukan hanya bermanfaat bagi manusia individu saja, akan tetapi berguna bagi semua makhluk. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan sesuai apa yang dicapai.<sup>32</sup> Jika dilihat dari definisi dari kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi kemanfaatan bisa diartikan berguna atau berfaedah.<sup>33</sup>

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* yang dimiliki oleh Jeremy Bentham, dari istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" yakni kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada intinya teori ini bertujuan hukum untuk kemanfaatan dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manusia sendiri berkeinginan agar kelangsungan hidup pada setiap manusia bisa dijamin dalam faktor keamanan maupun kesejahteraan.

Jeremy Bentham mengartikan kemanfaatan sebagai sesuatu yang dimiliki untuk menghadirkan kemanfaatan, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau

---

<sup>32</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

ketidakbahagiaan.<sup>34</sup> Yang mana Jeremy Bentham memberikan solusi untuk mengurangi adanya kejahatan, kerusakan dan tindakan kriminal haruslah setiap individu mendapatkan keuntungan dan kesenangan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan sendiri yang bersifat umum dan mengikat semua orang sulit rasanya jika kemanfaatan haruslah merata kepada semua masyarakat. Akan tetapi dalam teori ini Jeremy Bentham mengatakan bahwa dalam membuat kebijakan dasar yang paling objektif yakni melihat apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat.<sup>35</sup> Atau sebaliknya kebijakan yang dikeluarkan hanya bermanfaat bagi para pembuat kebijakan sendiri yang mendapat kemanfaatan.

Teori Jeremy Bentham ini bisa menjadi panduan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Pasalnya dalam teori kemanfaatan ini tujuan dibutunya hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.<sup>36</sup> Faktor yang menjadi pengukur keberhasilan suatu produk kebijakan pemerintah adalah dengan seberapa besar kebahagiaan yang dapat dihadirkan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

---

<sup>34</sup> Ingal Ayu, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 8, no.2 (2023):5, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>.

<sup>35</sup> Ingal Ayu, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah," 6.

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 113.

Selain itu ada juga teori kemanfaatan menurut agama islam yakni almaslahatul ammah. Dimana almaslahatul ammah menurut imam al-Ghozali merupakan suatu gambaran untuk meraih manfaat atau terhindar dari mudlarrat (*mafsadat*).<sup>37</sup> Masalah juga dapat diartikan sebagai suatu kebaikan yang diraih atas dasar tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Syariat di turunkan tak lain hanya untuk kemaslahatan semua kehidupan umat.

Para fuqoha (orang yang ahli dalam bidang fiqih) bersepakat dalam menentukan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia ada 3 aspek, yaitu; pertama *dharuriyah* yang berarti bahwa kemaslaatan bagi orang lain merupakan hal yang menjadi keharusan. Kedua *hajiyyah* (kebutuhan kebutuhan). Dan yang ketiga *Tabsiiniyah* atau perbaikan perbaikan.<sup>38</sup> Adapun tujuan dari *dharuriyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh kehidupan setiap individu dan supaa terciptanya masyarakat yang saling membantu.

Ditaraik kesimpulan bahwa teori kemanfaatan menurut Jeremy Bhentham dan teori kemaslahatan menurut imam al-Ghozali memiliki kesamaan dalam artian luas, yang mana dari masing masing tokoh tersebut berkeinginan agar suatu hukum yang di keluaran haruslah bermanfaat atau bermaslahat bagi kebanyakan orang.

<sup>37</sup> Zahrotun Nafisah, "Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol.8, No.2 (2019):5, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/177>.

<sup>38</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Menajamkan Pemahaman Islam*, (Jawa Timur: al-Izzah, 2003), 193.

## 2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dari bahasa Inggris: concept, dan dari bahasa Latin conceptus dari concipere yang berarti memahami, menerima, menangkap. Konsep memiliki banyak pengertian, konsep dalam pengertian yang relevan merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili beberapa fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dengan mementingkan kepentingan individu.<sup>39</sup> Logika juga berfungsi dalam membuat konsep yakni dengan cara memunculkan ide-ide atau pikiran tertentu, dengan menggunakan objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan dalam sudut pengetahuan.

Dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang “kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi dilaut dalam perspektif lingkungan hidup”. Maka pendekatan konsep sangat berguna untuk mengupas permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan ide-ide atau pikiran dari para pakar hukum maupun dengan hukum positif mengenai judul tersebut. Peneliti menggunakan empat pendekatan konsep yang akan diteliti, yakni terkait tentang konflik hukum, kebijakan, pengelolaan, dan sedimentasi.

### a. Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terciptanya asas yang utama agar suatu terciptanya kejelasan terhadap peraturan hukum,

---

<sup>39</sup> Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 135.

asas tersebut ialah kepastian hukum. Teori asas kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Gustav keadilan merupakan hal yang paling utama dari ketiga hal tersebut, akan tetapi tidak berarti kedua unsur yang lain dapat serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.<sup>40</sup>

Akan tetapi tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, melainkan menciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan keefektifan hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki fasilitas yang memadai dan efektifitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Untuk menciptakan kepastian hukum perlu adanya aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan kepada semua masyarakat.<sup>41</sup>

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan artian dari bahasa Inggris “*policy*” yang dibedakan oleh dua kata yakni dari kata kebijakan (*virtues*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Menurut Irfan Islamy kebijaksanaan merupakan tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>40</sup> Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011,” *jurnal Kementrian Hukum dan HAM* vol.13, no.2 (2016):8, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

<sup>41</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 115.

yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam kebijaksanaan.<sup>42</sup>

M.Solly Lubis mengatakan wisdom dalam arti kebijaksanaan merupakan pemikiran atau pertimbangan yang mendalam untuk menjadi sebagai dasar(landasan) bagi perumusan kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih dan cara untuk mencapai tujuan.

Friedrich mengatakan kebijakan sebagai suatu Tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu dengan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Post et al memaknai kebijakan sebagai rencana Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mencapai tujuan yang lebih luas guna memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.<sup>43</sup> Dari beberapa pendapat tersebut tentang kebijakan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Peraturan kebijakan memiliki bentuk yang Istimewa dan berbeda dengan perundang-undangan. Jika dilihat dari peraturan

---

<sup>42</sup> Universitas Pattimura, “*Buku Ajar Bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*”, 2019, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.

<sup>43</sup> Eko Handoyo, *kebijakan Publik*, (Semarang, Widya Karya,2012), 47.

perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan kebijakan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntut, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.<sup>44</sup>

Sebagai contoh penerapannya didalam hierarki perundang-undangan, sebuah kebijaksanaan berupa undang-undang dasar dan keputusan jabarannya atau kebijakan berupa undang-undang. Bila undang-undang disebut sebagai kebijaksanaan maka peraturan pemerintah disebut sebagai kebijakan. Seterusnya bila peraturan pemerintah sebagai kebijaksanaan maka keputusan-keputusan Menteri sebagai kebijakan, dan begitupun seterusnya.

### c. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu barang atau produk untuk meningkatkan nilai produk dan meningkatkan nilai tukar barang agar menjadi barang atau produk yang lebih tinggi.<sup>45</sup> Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan yang lebih bermanfaat. Secara etimologi istilah pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang ingin di capai.

Pengelolaan sendiri pengertiannya sama dengan manajemen yakni bisa dapat dipahami bahwa proses membeda-bedakan atas

<sup>44</sup> Eka Nam Sihombing, *Ilmu Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2021), 53.

<sup>45</sup> Handayaniingrat, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 12 maret 2024.

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun barang agar dapat menyesuaikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>46</sup>

Pengelolaan juga memiliki fungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>47</sup> Dalam kutipan lain George R Terry juga mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan antara lain *planning* perencanaan, *organizing* pengorganisasian, penggerakan *actuating*, pengawasan *controlling*.

- 1) Perencanaan (*planning*) merupakan mencari fakt-fakta dan usaha untuk menghubungkan fakta atau satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan atau perencanaan aka napa yang akan dikerjakan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) dapat diartikan sebagai proses pengaplikasian dari seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara pihak satu dengan yang lain.
- 3) Penggerakan (*actuating*) merupakan penempatan semua anggota dari kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan.

---

<sup>46</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pasal 1.

<sup>47</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 168.

4) Pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai guna mengukur dan koreksi terhadap aaktifitas pelaksanaan.<sup>48</sup>

d. Sedimentasi

Sedimentasi adalah pengendapan komponen sedimen daratan atau terakumulasinya partikel atau komponen sedimen dalam suatu tempat yang biasanya berbentuk cekungan dengan mengalami beberapa proses terlebih dahulu.<sup>49</sup> Sedimen laut berasal dari erosi laut yang bermula dari sisa pengikisan batu-batuan di darat. Hal ini terjadi karena adanya kondisi cuaca yang ekstrim, seperti adanya proses pemanasan dan pendinginan yang terjadi berulang-ulang. Material tersebut dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu bermula dari arus angin dan selanjutnya akan terbawa oleh arus sungai ke pesisir laut.

Saat sedimen sampai pada laut penyebarannya ditentukan oleh sifat fisik dari partikel-partikel itu sendiri. Khususnya oleh lama dan ukuran partikel tersebut melayang di lapisan air. Partikel yang berukuran besar akan cepat tenggelam dari pada partikel yang kecil. Dimana partikel yang berukuran besar misalnya pasir akan cepat diendapkan sampai laut dan cenderung mengumpul di daerah dekat daratan atau pesisir. Sedangkan partikel yang berukuran kecil seperti

<sup>48</sup> Rifaldi Dwi Syahputra, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen" *Manajemen Kreatif Jurnal* vol.10, no.3 (2023):5, <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/download/1615/1323>.

<sup>49</sup> Barlah Rumhayati, *Sedimen Perairan, Kajian Kimiawi Analisis dan Perairan* (Malang: UB pres, 2019), 101.

lumpur dan tanah liat akan mudah terbawa arus sehingga akan sampai di tengah laut.<sup>50</sup>

Awal mula terbentuknya sedimentasi laut memiliki klasifikasi sebagai berikut

- 1) Sedimen *Lithogeneous* merupakan sedimen yang berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Partikel batuan diangkut dari daratan ke lautan oleh air hujan dan oleh angin.
- 2) Sedimen *Biogenous* merupakan sedimen yang berasal dari sisa-sisa rangka organisme makhluk hidup yang membentuk partikel halus (*ooze*). Sedimen ini digolongkan ke dalam 2 tipe yaitu *Calcareous* dan *Siliceous*.
- 3) Sedimen *Hydrogenous* merupakan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut, contohnya bongkahan mangan (tembaga) yang berasal dari endapan lapisan oksida dan hidroksida besi dan mangan.
- 4) Sedimen *Cosmogenous* merupakan sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke dalam laut melalui jalur media udara. Sedimen jenis ini dapat berasal dari luar angkasa, aktifitas gunung api/berbagai partikel darat yang terbawa angin. Material yang berasal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa meteor yang meledak di atmosfer dan jatuh di laut.

---

<sup>50</sup> Satriadi, "Studi Batimetri dan Jenis Sedimen Dasar Laut di Perairan Marina, Semarang, Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Kelautan* Vol.10, no.5, (2012):4, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/6917>.

e. Lingkungan Hidup

Banyak pengertian yang menjelaskan tentang lingkungan hidup menurut para ahli, yakni mulai dari istilah asing hingga istilah yang sering dimengerti oleh masyarakat. Seperti arti lingkungan hidup dalam bahasa Inggris dikenal dengan *environment law*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieurecht*.<sup>51</sup>

Definisi dari lingkungan atau lingkungan hidup ialah keseluruhan benda, daya, dan situasi, termasuk pula manusia, sikap, dan aktivitas yang dilakukan sebagai faktor dalam memengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lain. Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang yang dihuni sebuah makhluk hidup dengan keberadaan benda yang hidup dan tak hidup.<sup>52</sup>

Menurut pengertian yuridis, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PPLH, lingkungan hidup ialah sebuah kesatuan ruang dari keseluruhan benda, daya, kondisi, dan organisme sebagai makhluk hidup, dimana termasuk pula manusia dan aktivitasnya yang menjadi faktor pengaruh dalam kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan dari manusia beserta jasad-jasad hidup lainnya.<sup>53</sup> Jadi berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri dari unsur

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: PT. Alumni 2016), 11.

<sup>52</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan 2004), 48.

<sup>53</sup> Istiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023), 23.

atau komponen, yaitu komponen makhluk hidup (biotic) dan komponen makhluk tak hidup (abiotic).

Para pakar lingkungan hidup mengklasifikasi lingkungan hidup menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Lingkungan fisik (Physical environment) merupakan keseluruhan dalam ruang lingkungan yang berjenis benda mati, misalnya rumah, gunung, laut, sinar matahari dan lainnya.
- 2) Lingkungan biologis (Biological environment) merupakan keseluruhan dalam ruang lingkungan yang berbentuk organisme hidup selain manusia, misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, jazad retnik dan lainnya.
- 3) Lingkungan sosial (Social environment) lingkungan hidup yang melakukan interaksi dengan sasamanya. Lingkungan sosial ialah cerminan sifat sosial manusia sesuai fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan sosial tidak terlepas dari lingkungan alam. Dalam kehidupan sosial manusia melahirkan kebudayaan (culture).<sup>54</sup>

Agama islam sendiri juga memerintahkan untuk menjaga lingkungan sekaligus melarang merusak lingkungan yang telah disebutkan dalam al-quran. Al-quran bahkan mendorong agar umat manusia belajar pada peradaban. Masyarakat dimasa lalu yang sempat berjaya pada waktu itu namun hancur akibat dari

---

<sup>54</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup* (Jakarta: LP3ES, 1986), 35.

mengabaikan kelestarian lingkungan. Perintah yang ada didalam kitab suci tersebut seharusnya dapat memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendorong segala praktek yang berdampak pada krisis ekologi.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Allah telah menjelaskan di dalam al-quran tentang larangan melakukan kerusakan dibumi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan dilarangnya merusak lingkungan, pertama, manusia bergantung pada alam. Mulai dari awal diciptakan manusia sangat erat kaitannya dan selalu membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Kedua, alam diciptakan dengan seimbang. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Hijr ayat 19, maka tugas manusia seharusnya menjaga keseimbangan dimuka bumi. Ketiga, semua yang berada di bumi merupakan kepentingan bagi manusia sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 29, yang mana manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sampai ada keterangan yang melarangnya. Keempat, alam dan bumi merupakan hal yang saling berkaitan serta menjadi sebagai sumber rezeki bagi umat manusia.<sup>56</sup>


Dengan demikian ada kesamaan prinsip antara undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan maqashid syariah tentang hifzul bi'ah yang mana kesamaan tersebut diharuskan menjaga

---

<sup>55</sup> Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan," *Jurnal Studi Islam* vol.9, no.2, (2023):5, <https://core.ac.uk/reader/595872510>.

<sup>56</sup> Siti Rohman, *konsitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi, Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangan di Indonesia* (Surabaya: In'amul Mushoffah, 2022), 121.

lingkungan supaya kelestarian alam tetap terjaga dan generasi berikutnya bisa menikmatinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Karya tulis ini dalam pembuatannya, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan norma hukum positif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu serta peraturan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>57</sup> Penelitian hukum normatif ini membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

#### B. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti dapat memperoleh data dengan menggunakan pendekatan dengan cara mencari informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji.<sup>58</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) Penjelasan dari pendekatan ini adalah:

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan

---

<sup>57</sup> Martoyo, "Metode Penelitian & Penulisan Hukum" 10 Desember 2024.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

permasalahan hukum yang diteliti.<sup>59</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti juga perlu memahami hirarki perundang-undangan, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memberi pemahaman akan persoalan dalam penelitian dan menganalisis permasalahan tentang topik yang akan dibahas, kemudian dijelaskan secara mendalam mengenai pengertian dari masing-masing materi.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum, yakni sumber hukum primer, sekunder, dan sumber hukum tersier;

#### 1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan aturan tertulis yang disahkan oleh negara, dapat berupa putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan lembaga eksekutif, dan putusan badan-badan admistrasi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- c. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.

---

<sup>59</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 132.

- d. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Hasil Laut.
  - e. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Sumber Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen meliputi;

- a. Buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam kebijakan pengolahan hasil sedimentasi di laut perspektif lingkungan hidup.

3. Sumber Hukum tersier

Bahan huku tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti KBBI, ensiklopedia dan lain-lain. Lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media sosial. Penelitian ini menggunakan semua

sumber hukum tersier sebagai bahan pelengkap dalam penyelesaian penelitian yang bersangkutan dengan kepastian hukum dalam kebijakan pengolahan hasil sedimentasi di laut perspektif lingkungan hidup.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian menggunakan kajian Pustaka. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep, maka peneliti harus mencari teori yang relevan guna berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Peneliti juga harus menemukan teori-teori dari berbagai para ahli kemudian diterapkan dalam penelitian karya ilmiah.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan unit urutan dasar. Dasar penggunaan analisis normatif adalah karena bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.<sup>60</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi yaitu menguraikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan nonhukum yang ditemui. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum

---

<sup>60</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta Kencana 2020), 120.

terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat oleh peneliti terhadap suatu pandangan baik itu dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik sistematisasi ialah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep antara peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

#### **F. Keabsahan Data**

Diperlukan data yang nyata, akurat dan spesifik untuk memperoleh keabsahan data. Jadi untuk tujuan ini, kredibilitas penilaian perlu dikaji dan diteliti untuk menghasilkan data yang benar untuk mendapatkan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Sebagai alat ukur untuk mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi data validitas. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

#### **G. Tahapan-tahapan penelitian**

Tahan-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada tahapan pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kajian pustaka. Lalu penelitian akan menganalisis data yang sudah diperoleh dengan menggunakan

teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah penelitian mendapatkan semua data yang di perlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir akan menarik kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Pada bagian ini, sistematika pembahasannya mengenai alur-alur pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan mengemukakan gambaran secara umum mengenai pembahasan proposal ini

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

Bab II: Kajian Pustaka pada bab ini, akan diuraikan mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai andasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditunjukkan sebagai suatu

landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III: Metode penelitian, bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, eabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjukkan dalam penelitiannya.

Bab IV: Pembahasan, bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai penyajian data dan analisis data. Pada bab ini disajikan gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta penjabaran mengenai pembahasa temuan.

Bab V: Penutup, bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan dan saran. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab bab ini, kesimpula penelitian yang tercantum diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi

Pengelolaan hasil sedimentasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi dilaut. Sedimentasi sendiri merupakan endapan yang ada di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika *oseanografi* dan terendapkan didasar laut. Hasil sedimentasi juga dapat dimanfaatkan berupa lumpur dan pasir laut.

Dengan dimanfaatkanya sedimentasi berupa lumpur dan pasir yang ada di dasar laut, maka cepat atau lambat akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. Dimana lingkungan hidup seharusnya dilindungi dan dijaga.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran. Oleh karenanya, perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 29 membuat ketimpangan hukum dan tidak adanya kepastian hukum.

## 1. Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum Indonesia menyert

akan seluruh aspek dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan bernegara harus berdasarkan dengan hukum.

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yakni segala tindakan negara harus melalui dan sesuai dengan hukum. Hukum berada pada puncak tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Hal ini diperuntukkan agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum.<sup>61</sup>

Hukum sendiri memiliki tiga ide dasar atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Pada prinsipnya kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila melanggar aturan tertulis tertentu.<sup>62</sup>

Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai

---

<sup>61</sup> Bagir manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017), 54.

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 139.

pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.<sup>63</sup>

Dilema antara penegakan hukum yang megedepankan prinsip kepastian hukum atautkah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada dalam konsep Negara hukum.<sup>64</sup> Konsep negara hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan norma kesusilaan dalam setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 juga mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini rakyat selalu diutamakan dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

Akan tetapi dalam pembuatan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut banyak pihak menilai bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan kurang memperhatikan asas serta nilai-nilai Pancasila sehingga produk hukumnya bertolak belakang dengan UUD 1945 yang menekankan bahwa kemakmuran rakyat diatas segalanya.

---

<sup>63</sup> Mahfud M.D., *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 91.

<sup>64</sup> Mahfud M.D., *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, 100.

Aspek yang menjadi sorotan masyarakat dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah terkait kebijakan pemerintah dalam memberikan ijin kepada semua pihak untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di laut dengan memperbolehkan pengambilan pasir atau sedimentasi laut.

Maka dalam arti umum, pemerintah telah melegalkan tentang pemanfaatan pasir laut dimana pasir laut merupakan hal yang vital dalam ekosistem laut. Selain berfungsi sebagai tempat habitat bagi makhluk hidup yang ada di laut, pasir laut juga berfungsi sebagai penahan dari abrasi laut. Jika lumpur atau pasir laut dimanfaatkan dengan cara diambil pasirnya, maka makhluk hidup yang ada di laut akan terancam keberadaannya, pasalnya pasir laut merupakan tempat bagi makhluk hidup untuk berkembang biak.

Menurut hemat penulis, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 berbanding terbalik dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Penilaian ini didasarkan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan tidak memiliki kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

## **2. Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut**

Seperti dijelaskan sebelumnya sedimentasi merupakan suatu proses pengendapan benda padat yang terdapat didasar laut dan terbentuk dari proses pelapukan dan erosi. Proses pengendapan ini akan membentuk batuan sedimen yang terdapat didasar laut. Batuan sedimen

sendiri meliputi batu, partikel tanah, material vulkanik dari gunung berapi yang ada di lautan, serta material dari luar bumi seperti pecahan meteor.<sup>65</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sedimentasi antara lain pasang surut air laut, gelombang laut, arus laut, dan angin. Pasang surut air laut merupakan awal mula terjadinya peristiwa abrasi laut yang kemudian abrasi akan membuat pendistribusian sedimentasi di dasar laut akan menjadi lebih cepat. Dengan demikian dari adanya pasang surut air laut akan menyebabkan pembentukan sedimentasi yang ada di laut.

Dari pengendapan sedimentasi tersebut ada beberapa bagian yang dapat dimanfaatkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang hasil sedimentasi di laut. Hasil sedimentasi dilaut sendiri merupakan sedimen dilaut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terbawa oleh aliran air laut dan terendapkan, yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.<sup>66</sup> Dari penjelasan tersebut pemerintah beralasan bahwa sedimentasi dapat mengganggu ekosistem dan pelayaran di wilayah pesisir laut sehingga pemerintah mengizinkan adanya pengambilan pasir laut demi kelancaran ekosistem dan pelayaran di wilayah pesisir.

---

<sup>65</sup> Aisyah Alimuddin, "Pendugaan Sedimentasi Pada Das Mamasa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Besar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012), 22.

<sup>66</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pasal 1.

Secara spesifik pada ayat 1 pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang dapat diambil atau dimanfaatkan dari hasil sedimentasi berupa pasir laut dan lumpur. Pasir laut di Indonesia sendiri jumlahnya cukup melimpah, karena Indonesia tergolong negara maritim yang memiliki garis pantai yang panjang dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Dengan melimpahnya potensi sumber daya alam yang ada, membuat pemerintah memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut dengan menjadikan pasir laut sebagai komoditas ekonomi yang di tawarkan kepada pemerintahan Singapura pada tahun 1970.<sup>67</sup> Pada saat itu regulasi atau peraturan yang mengizinkan pemanfaatan pasir laut belum terbentuk hanya perintah langsung yang dikeluarkan oleh presiden Indonesia pada itu.

Bersamaan dengan itu pemerintah bergonta-ganti dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pasir laut. Upaya-upaya tersebut dimulai pada tahun 1970-1990 dimana pemerintah menunjuk Departemen Pertambangan dan Energi sebagai pengawas dalam pengelolaan pasir laut. Lalu pada tahun 1991-1997 kewenangan pengelolaan pasir laut diserahkan kepada Otorita Batam. Kemudian pada tahun 1998-2000 dikembalikan kembali kepada Departemen Pertambangan dan Energi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Riki Rahmad, "Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)", *Jurnal Lingkungan* vol.10, no.1 (2018): 6.

<sup>68</sup> Barlah Rumhayati, *Sedimen Perairan, Kajian Kimiawi Analisis dan Perairan* (Malang: UB pres, 2019), 131.

Dengan adanya izin yang dikeluarkan pemerintah tentang pemanfaatan pasir laut, banyak penambang pasir laut yang mulai mengambil celah perizinan tersebut dengan melakukan penambang pasir secara besar-besaran dan memperluas pertambangnya hingga melewati batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hingga terdapat beberapa pulau-pulau kecil yang hilang akibat adanya pertambangan pasir laut.<sup>69</sup>

Dari banyaknya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pertambangan pasir laut tersebut, akhirnya pemerintah melakukan pemberhentian sementara pemanfaatan pasir laut dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan nomor 117/MMP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.<sup>70</sup> Dalam kebijakan yang dikeluarkan tentang pemberhentian sementara ekspor pasir laut pada pasal 2 jelas disebutkan bahwa kegiatan ekspor pasir laut di berhentikan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pelarangan ekspor pasir laut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah dan Top Soil. Pasalnya pada waktu itu penambangan dan ekspor pasir marak dilakukan, karena para penambang tergiur dengan harga pasir yang melambung tinggi.

---

<sup>69</sup> Parto Sumktaki, "Analisis Pertambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai", *jurnal ilmiah wahana Pendidikan* vol. 6, no.4 (2020): 4.

<sup>70</sup> Riki Rahmad, "PENAMBANGAN PASIR LAUT (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)", *Jurnal Lingkungan* vol.10, no.1 (2018): 8.

Selain tergiur dengan harga pasir yang tinggi, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi banyak yang tertarik mengenai pertambangan pasir laut yakni aktivitas tersebut mampu meningkatkan sektor industri dan perekonomian di kawasan pesisir, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan devisa negara.<sup>71</sup>

Akan tetapi dengan kurun waktu 20 tahun pemerintah Indonesia mengizinkan kembali kebijakan mengenai pemanfaatan dan ekspor pasir laut, dengan dikeluarkan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. pemerintah meyakini bahwa kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai diperbolehkannya kembali pengerukan dan mengekspor pasir laut tersebut tidak akan merusak lingkungan. Karena di dalam kebijakan tersebut pemerintah telah mengatur regulasi dan pengawasan yang ketat dalam proses pertambang pasir laut serta telah di atur tata cara menambang yang ramah lingkungan.

Pasalnya pemerintah beralih bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dimasa lalu akibat dari pengambilan pasir yang tidak teratur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Dan pemerintah juga berpendapat bahwa dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut dapat membuka lapangan kerja baru dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.

---

<sup>71</sup> Barlah Rumhayati, *Sedimen Perairan, Kajian Kimiawi Analisis dan Perairan* (Malang: UB pres, 2019), 131.

Dengan kata lain dengan di keluarkannya kebijakan tersebut, secara tidak langsung pemerintah telah membuka kembali peluang rusaknya lingkungan hidup di wilayah pesisir. Hal tersebut bukan tidak mungkin meskipun regulasi yang dikeluarkan sudah mengatur tata cara untuk melakukan pertambangan dan sudah menggunakan alat yang ramah lingkungan, akan tetapi pada kenyataan dilapangan pasti jauh berbeda.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Kebijakan Mengenai Ekspor Hasil Sedimentasi Bagi Nelayan**

Kebijakan mengenai ekspor sedimentasi laut atau ekspor pasir laut awal mula terjadi pada tahun 1950, yang mana pada waktu itu pemerintah memperbolehkan pemanfaatan pasir laut bertujuan untuk mencegah terjadinya pendangkalan laut. Seiring berjalannya waktu para penambang pasir laut semakin giat melakukan eksploitasi pasir hingga menyebabkan beberapa pulau yang hilang akibat dari aktivitas tersebut.

Dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah pada waktu itu mengeluarkan surat keterangan Menteri Perindustrian dan perdagangan nomor 117/MPP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Akan tetapi dengan kurun waktu 20 tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mana di dalam kebijakan tersebut diperbolehkan kembali pemanfaatan pasir laut hingga ekspor pasir laut. kebijakan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2003 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

## 1. Akibat Hukum yang di Timbulkan

Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai yang panjang dan memiliki kekayaan mineral dilaut yang melimpah, membuat Indonesia menjadi negara yang menjadi incaran oleh negara lain untuk mengambil sumber daya alamnya.<sup>72</sup>

Pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi komoditas unggul dan paling banyak diminati di pasar dunia. Pasir laut memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem yang ada. Pasir laut juga menjadi tempat habitat bagi berbagai spesies hewan dan terumbu karang serta bisa menjadi penghalang yang alami bagi garis pantai dari abrasi.<sup>73</sup> Selain itu pasir laut juga bisa diambil manfaatnya untuk aktivitas reklamasi.

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan dan drainase.<sup>74</sup> Reklamasi sendiri biasanya dilakukan di daerah yang sudah padat penduduknya dan ingin memperluas wilayahnya dengan cara reklamasi.

Reklamasi di Indonesia sendiri bermula pada tahun 1995 pada era presiden Soeharto. Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden nomor 52

---

<sup>72</sup> Dwi Lestari Indah sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum" *Jurnal Hukum*, vol.18, no.2, Tahun (2023): 5, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/8322/4483/>.

<sup>73</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 199.

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1.

tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini bertujuan untuk memperluas daratan Jakarta dengan cara menguruk laut, mulai bibir dari bibir pantai hingga hingga batas yang sudah disepakati.

Dengan adanya kegiatan pemanfaatan pasir laut atau pertambangan pasir laut guna untuk reklamasi, membuat warga sekitar pesisir pantai yang kebanyakan memiliki profesi sebagai nelayan yang sumber penghasilannya berasal dari laut merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Dimana biasanya mereka mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari hasil tangkapannya kini tidak bisa diandalkan untuk mencari nafkah.

Para nelayan juga merasakan usaha tangkap mereka semakin sulit. Ekosistem yang tercemar menyebabkan musnahnya habitat ikan maupun tumbuhan atau terumbu karang yang terdapat dikawasan dekat dengan pantai. Alhasil nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh guna mendapatkan hasil tangkap, dengan melewati laut yang tercemar akibat dari kegiatan tersebut.<sup>75</sup>

Dengan adanya kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pertambangan pasir laut, membuat masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagi nelayan mengalami kerugian. Konsep pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kini dinikmati oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan pribadi.

---

<sup>75</sup> Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamil, "Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan" *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol.18, no.1 (2022):10, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/35139>.

Dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, membuat masyarakat pesisir khususnya nelayan merasakan ketidakadilan dan kerugian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Dampak Ekspor Hasil Sedimentasi Bagi Nelayan

Dalam suatu proses sedimentasi, zat-zat yang masuk ke laut berakhir menjadi sedimen. Dalam hal ini zat yang ada terlibat proses biologi dan kimia yang terjadi sepanjang kedalaman laut. sebelum mencapai dasar laut dan menjadi sedimen zat-zat tersebut melayang-layang sesuai dengan arus air laut hingga berakhir didasar laut dan membentuk sedimentasi.

Sebelum terbentuk sepenuhnya menjadi sedimentasi, partikel-partikel yang ada dilaut akan melalui proses oseanografi. Proses oseanografi merupakan pertemuan dari berbagai arus laut yang terjadi di dasar laut sehingga terbentuk sedimentasi.<sup>76</sup> Pasang surut air laut juga akan mempengaruhi dalam proses pembentukan sedimentasi.

Setelah terbentuk menjadi sedimentasi di dasar laut, partikel yang larut tadi kemudian mengendap dan menjadi lumpur di dasar laut. Didalam sedimentasi sendiri banyak tercampur berbagai kandungan partikel, diantaranya adalah lumpur dan pasir laut. lumpur dan pasir laut sendiri terbilang menjadi hasil sedimentasi yang bisa dimanfaatkan. Hasil sedimentasi di laut merupakan sedimen dilaut berupa material alami yang

---

<sup>76</sup> Dicky prasetya Bagaskara, "Laju Sedimentasi Dan Pergeseran Delta Di Muara Anak Sungai Porong Sidoarjo" *jurnal Oseanografi*, vol.6, no.4 (2017):4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/joce/article/viewFile/20460/19275>.

terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terjadi oleh oleh oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.<sup>77</sup>

Pemerintah memperbolehkan pemanfaatan hasil sedimentasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023. Di dalam PP tersebut tertera bahwa hasil sedimentasi yang dapat dimanfaatkan berupa lumpur dan pasir laut.

Akan tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah seolah-olah mengizinkan aktivitas eksplorasi pasir laut.

Dengan adanya izin pemanfaatan hasil sedimentasi laut atau eksplorasi pasir laut yang dikeluarkan oleh pemerintah, lambat laut akan timbul kegiatan penambangan pasir laut yang akan memunculkan masalah baru. Masalah yang muncul dari kegiatan tersebut bervariasi antara lain yakni kerusakan lingkungan hidup yang berdampak bagi laut maupun dampak bagi masyarakat sekitar.

Dampak lingkungan yang muncul akibat dari kegiatan tersebut antara lain berupa pencemaran lingkungan. Pencemaran yang di timbulkan dari aktivitas tersebut yakni rusaknya ekosistem dan membuat biota laut yang hidup bisa mengalami kepunahan oleh aktivitas

---

<sup>77</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pasal 1.

pertambangan pasir laut.<sup>78</sup> Dan juga membuat laut yang awalnya sehat bisa menjadi tercemar.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan juga meluas bagi masyarakat khususnya nelayan. Pasalnya akibat dari eksplorasi pasir laut bisa membuat keruhnya air laut, yang mengakibatkan biota laut yang ada akan berpindah ketempat yang lain dan mengakibatkan nelayan kesulitan untuk mencari ikan dan sejenisnya. Nelayan pun mendapat dampak yang signifikan dari adanya pertambangan pasir laut tersebut. Karena nelayan yang awalnya mencari ikan bisa disekitar bibir laut sekarang harus menempuh jarak sekitar 4-5 mil dari pesisir laut untuk bisa mendapatkan hasil tangkapannya.<sup>79</sup>

Dari segi ekonomi pendapatan nelayan pun berkurang drastis akibat imbas dari pertambangan pasir laut. Nelayan di Desa Kuala Teladas menyebutkan bahwa hasil tangkap yang dihasilkan mereka turun hingga 50% dari sebelum adanya pertambangan pasir laut.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Pada pasal 3 huruf d dijelaskan bahwa, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.<sup>80</sup> Dengan demikian dari adanya Peraturan Pemerintah nomor

---

<sup>78</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 61.

<sup>79</sup> Kompas tv nelayan desa kuala teladas, kec dente teladas, kab tulang bawang, prv lampung, [https://youtu.be/D3W5XhScte4?si=rbdAR\\_Z2F-I95yFy](https://youtu.be/D3W5XhScte4?si=rbdAR_Z2F-I95yFy).

<sup>80</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 3.

26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, membuat kebijakan tersebut tidak menguntungkan nelayan dan tidak ada keadilan bagi nelayan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan penyajian data, analisis data dan pembahasan mengenai Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Lingkungan Hidup, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Penggunaan teori kepastian hukum sangat relevan dalam pembahasan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan kata lain pada pasal 9 hasil sedimentasi yang dapat dimanfaatkan ialah lumpur dan pasir laut. Pasir laut sendiri merupakan bagian yang penting dalam ekosistem yang ada di laut, karena pasir laut merupakan tempat habitat makhluk hidup dan pasir laut juga berfungsi sebagai penahan gelombang air laut saat abrasi laut. Dengan demikian pemanfaatan sedimentasi akan berdampak bagi lingkungan hidup yang ada di laut. Di dalam di pasal 1 dijelaskan bahwa pentingnya melakukan perlindungan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan demikian tidak sesuai dengan

hierarki perundang-undangan dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.

2. Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, banyak dampak yang terjadi dari adanya peraturan tersebut seperti dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar khususnya nelayan. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan ialah rusaknya ekosistem yang ada di laut, terjadinya pengikisan tanah yang terjadi akibat dari abrasi laut dan hilangnya beberapa pulau akibat dari pertambangan pasir laut. Dampak yang terjadi terhadap masyarakat ialah nelayan yang hendak mencari ikan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapnya. Pasalnya kawasan laut yang dekat dengan pertambangan pasir laut akan mengalami kekeruhan bahkan mengalami pencemaran. Sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan nomor 26 tahun 2023 ialah ketidakadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan serta cacat dalam pelaksanaan.

## **B. Saran**

Dari hasil analisa data yang di peroleh selama ini maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah Indonesia yang dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam membuat Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, sebaiknya mengkaji

kembali peraturan tersebut. Pasalnya peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana seharusnya pemerintah menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang ada, malah pemerintah membuat kebijakan yang justru akan membuat lingkungan hidup akan mengalami kerusakan

2. Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang mendapatkan pro dan kontra bagi masyarakat. Sebaiknya pemerintah melakukan advokasi dan penyuluhan terkait konsep pelaksanaan peraturan tersebut dan membuka ruang diskusi bagi masyarakat khususnya nelayan agar tidak ada perbedaan persepsi dari peraturan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, M Yatimin. *Studi Islam Konteporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 1963.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Surabaya: Elkaf pres, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Efendi, Joneadi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Handayaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajmen*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 12 maret 2024.
- Handoyo, Eko. *kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Husain, Muhammad Abdullah. *Menajamkan Pemahaman Islam*. Jawa Timur: al-Izzah, 2003.
- Jazim, hamid. *Revolusi Hukum Indonesi: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi press & Citra Media, 2006.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana, 2013.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indhil, 1992.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2019.
- Martoyo. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. 10 Desember 2024.
- M.D, Mahfud. *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghali Indonesia, 2003.
- Nam, Eka Sihombing. *Ilmu Perundang-undangan*. Malang: Setara, 2021.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rumhayati, Barlah. *Sedimen Perairan, Kajian Kimiawi Analisis dan Perairan*. Malang: UB pres, 2019.

Rohman, Siti. *konsitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi, Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangan di Indonesia*. Surabaya: In'amul Mushoffah, 2022.

Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Sampara, Said. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

### **Peraturan Perundang-undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### **Jurnal**

Ayu Ingal. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Benthams Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol.8, no.2 (2023):5. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>.

Haykal Muhammad Abdul Ghanie Djamil. "Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol.18, no.1 (2022):10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/35139>.

Joko Slamet Prasetyo. "Mensinergikan Lembaga Pemerintahan, lembaga Keuangan dan Lembaga Riset Dalam Satu Media Komunikasi Untuk menguatkan Daya Saing UKM Kabupaten Batang." *Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi*, vol.11, no.2 Tahun (2017):7. <https://doi.org/10.55686/ristek.v1i2.12>.

Lestari Dwi Indah sari. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum." *Jurnal Hukum*, vol.18, no.2, Tahun (2023): 5. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/8322/4483/>.

Nafisah Zahrotun. "Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh." *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol.8, No.2, (2019): 5. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/177>.

Prasetya Dicky Bagaskara. "Laju Sedimentasi Dan Pergeseran Delta Di Muara Anak Sungai Porong Sidoarjo." *jurnal Oseanografi*, vol.6, no.4 (2017):4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/joce/article/viewFile/20460/19275>.

Prayogo Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011." *jurnal Kementerian Hukum dan HAM* vol.13, no.2 (2016):8. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

Rahmad Riki. "PENAMBANGAN PASIR LAUT (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak)." *Jurnal Lingkungan* vol.10, no.1 (2018): 4. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dk8eb>.

Rifaldi Dwi Syahputra. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen." *Manajemen Kreatif Jurnal* vol.10, no.3 (2023):5. <https://ejournal.stietrianandra.ac.id/index.php/makreju/article/download/1615/1323>.

Salsabila. "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pespektif Aristoteles." *Jurnal forikami* vol.12, no.1 (2023):4. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/172/106>.

Satriadi. "Studi Batimetri dan Jenis Sedimen Dasar Laut di Perairan Marina, Semarang, Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Kelautan* Vol.10, no.5. (2012):4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/6917>.

Sumktaki Parto. "Analisis Pertambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau

Morotai.” *jurnal ilmiah wahana Pendidikan* vol. 6, no.4 (2020): 4.  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/528/351/>.

Tanuri Christiani. “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.” *Jurnal Education Development* vol.8, no.3 (2020):5.  
<https://doi.org/10.37081/ed.v8i3.1787>.

Kompas tv nelayan desa kuala teladas, kec dente teladas, kab tulang bawang, prv lampung. [https://youtu.be/D3W5XhScte4?si=rbdAR\\_Z2F-I95yFy](https://youtu.be/D3W5XhScte4?si=rbdAR_Z2F-I95yFy).

Vidya Putri Adhania. “Penerapan Hifdzul Bi’ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan.” *Jurnal Studi Islam* vol.9, no.2, (2023):5. <https://core.ac.uk/reader/595872510>.

### **Skripsi dan Tesis**

Alimuddin Aisyah. “Pendugaan Sedimentasi Pada Das Mamasa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Besar.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012.

Dijaya Suksmo. “Pengendalian Kerusakan Lingkunga Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Sanbirejo Kabupaten Sragen.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Istiana. “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Meidiantama Refi. “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung.” Tesis, Universitas Lampung, 2022.

Silviana Julia. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2016.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Haiqal Anam

NIM : 204102030050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



Moch Haiqal Anam  
NIM. 204102030050

## BIODATA PENULIS



### A. Keterangan Diri

Nama	: Moch Haiqal Anam
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 12 Maret 2002
NIM	: 204102030050
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Semester	: 8 (Delapan)
Tahun Ajaran	: 2020-2024
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Hasyim Saleh, Dsn. Krajan, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI AL-FATAH SRATEN : 2008 - 2014
2. MTSN SRONO : 2014 - 2017
3. MAN 3 BANYUWANGI : 2017 - 2020
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020 – Sampai Sekarang